

**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT DALAM
MENJALANKAN PROFESI PADA TAHAP PENYIDIKAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
*THE POSITION AND LEGAL PROTECTION OF LAWYERS IN CARRYING
OUT THEIR PROFESSION AT THE INVESTIGATION STAGE FROM THE
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2025 ON THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE***

Annisa Dwi Ramadhanti, Zahratunnisa dan M. Ahsani Taqwim
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi Penulis : annisadwiramadhanti@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhanti, Annisa Dwi, Zahratunnisa dan M. Ahsani Taqwim. *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Kedudukan advokat pada tahap penyidikan menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana karena masih ditemukannya ketimpangan relasi antara penyidik dan tersangka yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perspektif *due process of law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru memperkuat kedudukan advokat melalui pengaturan mengenai hak pendampingan sejak awal penyidikan, akses terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jaminan komunikasi dengan klien, serta penguatan hak imunitas. Secara normatif, pengaturan tersebut memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan hak tersangka dan pelaksanaan *due process of law*. Namun, penelitian ini hanya mengkaji konstruksi normatif pengaturannya sehingga efektivitas implementasinya masih memerlukan pengujian empiris setelah undang-undang diberlakukan.

Kata Kunci: Advokat, *Due Process of Law*, KUHAP Baru, Penyidikan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The position of advocates during the investigation stage constitutes an important issue in the criminal justice system due to the persistent imbalance between

Annisa Dwi Ramadhanti, Zahratunnisa dan M. Ahsani Taqwim
Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

investigators and suspects, which may result in violations of suspects' rights. This study aims to analyze the position and legal protection of advocates under Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code from the perspective of due process of law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the new Criminal Procedure Code strengthens the position of advocates by regulating the right to provide legal assistance from the early stage of investigation, access to Investigation Reports (Berita Acara Pemeriksaan), confidential communication with clients and enhanced professional immunity. Normatively, these provisions provide a stronger legal basis for protecting suspects' rights and upholding the principle of due process of law. However, this study is limited to examining the normative legal framework, while the effectiveness of its implementation requires further empirical assessment following the enactment of the law.

Keywords: *Advocate, Due Process of Law, Investigation, Legal Protection, New Criminal Procedure Code*

A. PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak tersangka sejak tahap penyidikan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian Reynaldo Martin, Selamat Lumban dan Sudarto menemukan bahwa kedudukan advokat dalam proses penyidikan masih terbatas karena ketentuan Pasal 115 KUHAP hanya memberikan ruang bagi advokat untuk melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan tanpa dapat berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak-hak tersangka. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi advokat sebagai penyeimbang kewenangan penyidik belum terlaksana secara efektif.¹

Temuan serupa disampaikan oleh Maulida, Zul Akli dan Nurarafah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses advokat terhadap klien, belum optimalnya penghormatan aparat penegak hukum terhadap hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendampingan advokat sejak awal proses pidana.²

¹ Reynaldo Martin, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Peran Advokat dalam Pendampingan Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus pada YLBHK-DKI)*, Iblam Law Review, Vol.4, No.3 (2024).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

Di sisi lain, Kurdi, Adery Ardhan dan Teuku Ahmad Dadok menjelaskan bahwa praktik penyidikan di Indonesia masih lebih mencerminkan pendekatan *crime control model* daripada *due process of law*, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersangka, termasuk efektivitas peran advokat sebagai pengawal proses yang adil (*fair trial*), belum terlaksana secara optimal.³ Berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan normatif advokat sebagai penegak hukum dengan realitas praktik penegakan hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada tahap penyidikan masih memerlukan penguatan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Secara normatif, advokat memiliki kedudukan yang setara (*equality before the law*) dengan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Penguatan kedudukan tersebut semakin memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, penguatan mekanisme pengawasan penyidikan, serta penerapan prinsip *due process of law*. Dalam konstruksi tersebut, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyidik agar proses penyidikan berlangsung secara adil, proporsional dan akuntabel.⁴

Meskipun demikian, penelitian mengenai advokat pada tahap penyidikan masih menunjukkan pembahasan yang bersifat parsial. Martin, Lumban dan Sudarto mengkaji peran advokat dalam pendampingan tersangka berdasarkan Pasal 115 KUHAP dan menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut masih menempatkan advokat pada posisi yang pasif karena hanya diperkenankan melihat dan mendengar

³ Maulida, dkk., *Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2022).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

jalannya pemeriksaan tanpa dapat berpartisipasi secara aktif dalam melindungi kepentingan hukum tersangka.⁵ Selanjutnya, Fathurrahim menjelaskan bahwa hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak tersangka, khususnya pada perkara pidana dengan ancaman pidana berat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik penyidikan.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada hak pendampingan tersangka, implementasi bantuan hukum, maupun penerapan prinsip *due process of law*. Penelitian terdahulu belum mengkaji secara komprehensif bagaimana kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat ketika menjalankan profesinya pada tahap penyidikan, serta implikasi penguatan perlindungan tersebut terhadap pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini sekaligus menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan advokat sebagai penegak hukum serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya pada tahap penyidikan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.⁷

⁵ Reynaldo Martin, dkk., *Op.Cit.*

⁶ Fathurrahim, *Implementasi Pasal 56 KUHAP tentang Hak Tersangka atas Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Iblam Law Review, Vol.3, No.2 (2023).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.5-12; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.181-185.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesi pada tahap Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaan advokat tidak hanya bertujuan memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan demikian, advokat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum acara pidana, pendampingan oleh advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Kehadiran advokat pada tahap penyidikan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penyidik dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, maupun cara-cara lain yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Menurut M. Yahya Harahap, bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi tersangka yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan hak-hak individu yang sedang menjalani proses pidana.⁹ Oleh karena itu, advokat tidak hanya berperan sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Pengaturan mengenai kedudukan advokat mengalami perkembangan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu pembaruan penting terdapat dalam ketentuan mengenai sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan advokat sebagai bagian dari komponen sistem peradilan pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem yang sebelumnya lebih berorientasi pada kewenangan aparat penegak hukum menuju sistem yang menekankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰

Pada tahap penyidikan, KUHAP Tahun 2025 memberikan penguatan terhadap hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan. Penyidik diwajibkan memberitahukan kepada tersangka mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum sebelum pemeriksaan dilakukan. Ketentuan ini merupakan implementasi prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus mengetahui hak-haknya sebelum memberikan keterangan kepada penyidik. Dengan adanya kewajiban tersebut, pemeriksaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural tersangka selama proses penyidikan.¹¹

KUHAP Baru memberikan posisi yang lebih kuat kepada advokat dibandingkan KUHAP lama. Pasal 150 memberikan sejumlah hak kepada advokat dalam proses penyidikan, antara lain: 1) Memberikan jasa hukum kepada tersangka. 2) Menghubungi dan mengunjungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan. 3) Memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban tersangka. 4) Mendampingi tersangka dalam seluruh tahapan pemeriksaan. 5) Memperoleh salinan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaan.¹² Melalui pengaturan tersebut, advokat tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pengamat proses pemeriksaan, melainkan menjadi subjek yang aktif dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyidik dilakukan sesuai hukum dan menghormati hak-hak tersangka.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹¹ *Ibid.*.

¹² *Ibid.*, Pasal 150.

Advokat juga memiliki kedudukan sebagai pengawas eksternal terhadap pelaksanaan penyidikan. Kehadiran advokat memungkinkan terjadinya kontrol terhadap tindakan penyidik sehingga proses pemeriksaan berjalan secara transparan dan akuntabel. KUHAP Baru memberikan akses yang lebih luas kepada advokat untuk berkomunikasi dengan tersangka sejak awal penangkapan dan penahanan. Bahkan Pasal 153 mewajibkan penyidik memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada advokat paling lama satu hari setelah penandatanganan BAP. Ketentuan ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan KUHAP lama karena memperkuat kemampuan advokat untuk melakukan pembelaan secara efektif.¹³

Salah satu aspek penting dalam kedudukan advokat adalah jaminan independensi profesi. Independensi tersebut diwujudkan melalui pemberian hak imunitas kepada advokat. Pasal 149 ayat (2) KUHAP Baru menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴

Selain menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, KUHAP Tahun 2025 juga memperkuat kedudukan advokat dalam proses pemeriksaan. Advokat diberikan hak untuk mendampingi tersangka selama pemeriksaan berlangsung serta menyampaikan keberatan apabila terdapat tindakan penyidik yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa advokat tidak lagi diposisikan hanya sebagai pihak yang hadir secara formal, melainkan memiliki fungsi aktif dalam mengawasi jalannya pemeriksaan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran advokat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindakan penyiksaan, intimidasi, maupun tekanan psikologis terhadap tersangka yang dapat memengaruhi kebebasan dalam memberikan keterangan.¹⁵

¹³ *Ibid.*, Pasal 153.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 149 ayat (2).

¹⁵ Shalih Mangara Sitompul, *From the Criminal Procedure Code of 1981 to the Criminal Procedure Code of 2025: Reinforcing the Role of Advocates as a Pillar of the Balance of Powers in a Modern Criminal Justice System*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.6, No.1 (2026).

Pengaturan ini memperluas perlindungan profesi advokat dan sekaligus memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang sebelumnya telah memperluas hak imunitas advokat di luar persidangan. Hak imunitas tersebut sangat penting karena advokat sering kali berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum dalam membela kepentingan klien. Tanpa perlindungan yang memadai, advokat berpotensi mengalami kriminalisasi yang dapat mengganggu independensi profesinya.

Perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pengaturan mengenai kedudukan advokat dalam KUHAP Tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum terhadap tersangka. KUHAP lama memang telah mengakui hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56, namun pengaturannya masih terbatas pada pengakuan hak tanpa memberikan ruang yang lebih luas bagi advokat untuk berperan aktif dalam proses penyidikan. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan pengakuan yang lebih tegas terhadap fungsi advokat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu. Perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum acara pidana.¹⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan advokat dalam menjalankan tugas profesinya pada tahap penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengalami penguatan dibandingkan pengaturan sebelumnya. Advokat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penasihat hukum yang mendampingi tersangka, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan penyidik dengan perlindungan hak-hak tersangka. Penguatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan proses penyidikan yang profesional, akuntabel, serta selaras dengan prinsip *due process of law*, *fair trial* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁶ M. Y. Harahap, *Op.Cit.*; Rayner Tanmadibrata, *Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana*, JST, Vol.6, No.2 (2026).

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Advokat dalam Menjalankan Profesinya pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Perlindungan hukum terhadap advokat merupakan elemen penting dalam menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan advokat harus disertai dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai agar fungsi pembelaan dapat dijalankan secara independen dan efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam konteks profesi advokat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui pengaturan hak, kewenangan dan jaminan profesi advokat pada tahap penyidikan.

Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan terhadap hak pendampingan hukum pada tahap penyidikan. Pada Pasal 150 KUHAP dijelaskan mengenai sejumlah hak yang diterima advokat untuk memberikan jasa hukum kepada tersangka, menghubungi dan mengunjungi tersangka sejak saat penangkapan atau penahanan, memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban tersangka, serta mendampingi tersangka dalam seluruh tahapan pemeriksaan.¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 153 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP Baru berupaya menghapus praktik-praktik pembatasan akses advokat yang selama ini kerap terjadi dalam proses penyidikan. Sebelum lahirnya KUHAP Baru, tidak jarang advokat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan kliennya, memperoleh informasi mengenai proses pemeriksaan, atau bahkan mendampingi pemeriksaan sejak tahap awal.¹⁹ Kondisi demikian berpotensi mengurangi efektivitas pembelaan hukum dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak pendampingan hukum sejak awal proses pidana merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting, baik bagi advokat maupun bagi tersangka yang didampinginya.²⁰

Bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan terhadap hak advokat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pembelaan.²¹ Dalam Pasal 150 huruf e dijelaskan bahwa advokat berhak atas salinan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pembelaan.²² Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 153 mengenai batas maksimal pemberian salinan BAP yakni satu hari setelah penandatanganan.²³ Ketentuan ini merupakan kemajuan yang signifikan dibandingkan pengaturan sebelumnya karena memberikan akses yang lebih luas kepada advokat untuk memahami konstruksi perkara yang sedang dihadapi kliennya. Dalam praktik peradilan pidana, informasi merupakan unsur yang sangat menentukan kualitas pembelaan hukum. Tanpa akses terhadap dokumen pemeriksaan, advokat akan mengalami kesulitan untuk menilai legalitas tindakan penyidik, mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran prosedur, maupun menyusun strategi pembelaan yang efektif. Dengan demikian, hak memperoleh salinan BAP tidak hanya berfungsi sebagai hak administratif semata, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin efektivitas pelaksanaan profesi advokat.

¹⁹ Reynaldo Martin, dkk., *Op.Cit.*.

²⁰ Warenslaw.com, *Perbedaan Pengaturan Hak Hak Advokat antara KUHAP Lama dengan Baru*, diakses dari <https://warenslaw.com/2026/01/27/659/>, diakses pada 10 Juni 2026.

²¹ Bagas Dwi Surahman, dkk., *Reformasi Peran Advokat dalam KUHAP Baru: Penguatan Hak Pendampingan Sejak Tahap Awal Pemeriksaan*, Causa, Vol.16, No.1 (2025).

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 150 huruf (e) UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²³ *Ibid.*, Pasal 153.

Bentuk perlindungan hukum yang ketiga adalah perlindungan terhadap independensi profesi advokat melalui pengaturan hak imunitas.²⁴ Pasal 149 ayat (2) KUHAP Baru menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengaturan ini memperkuat ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas keberlakuan hak imunitas advokat di luar persidangan. Hak imunitas memiliki arti penting karena advokat sering kali berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas pembelaan. Dalam situasi tertentu, tindakan advokat yang bertujuan melindungi kepentingan hukum klien dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang menghambat proses penyidikan.²⁵ Oleh karena itu, hak imunitas diperlukan untuk memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugas profesinya tanpa rasa takut terhadap ancaman tuntutan perdata maupun pidana selama tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan etika profesi.²⁶

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, hak imunitas merupakan konsekuensi logis dari kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri.²⁷ Tanpa adanya perlindungan tersebut, advokat akan sulit menjalankan fungsi pembelaan secara optimal karena selalu berada dalam bayang-bayang ancaman kriminalisasi.²⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Frans Hendra Winarta yang menyatakan bahwa independensi advokat ialah salah satu syarat utama bagi terwujudnya sistem peradilan yang adil.²⁹

²⁴ Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis, *Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (2019).

²⁵ Fenny Cahyani, dkk., *Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.1 (2021).

²⁶ Tri Astuti Handayani, *Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)*, JUSTITIABLE – Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

²⁷ Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 2002.

²⁸ Hukumonline.com, *KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat, DePA-RI Sebut Akhir Praktik Kriminalisasi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-perkuat-peran-advokat--depa-ri-sebut-akhir-praktik-kriminalisasi-lt696b7609b50f7/>, diakses pada 10 Juni 2026.

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Dengan demikian, hak imunitas bukanlah bentuk keistimewaan yang diberikan kepada advokat, melainkan instrumen yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya fungsi pembelaan hukum secara efektif.

Namun, hak imunitas advokat bukan merupakan perlindungan yang bersifat absolut. Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas mensyaratkan bahwa imunitas hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien. Sehingga perlindungan tersebut tidak membebaskan advokat dari perbuatan yang melampaui fungsi pembelaan atau penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana. Advokat tetap dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata maupun etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batas antara tindakan pembelaan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum perlu dipahami secara proporsional. Tindakan advokat berupa pemberian nasihat hukum, pendampingan terhadap klien, penggunaan hak untuk memberikan keterangan yang meringankan diri, maupun penyusunan strategi pembelaan merupakan bagian dari fungsi profesi yang memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, apabila advokat secara aktif membantu menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu, mengarang bukti palsu atau melakukan tindakan lain yang memenuhi unsur pidana seperti *obstruction of justice*, maka perbuatan tersebut berada di luar ruang lingkup hak imunitas dan tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang keempat adalah perlindungan terhadap hubungan profesional antara advokat dan klien.³⁰ Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat harus dapat berkomunikasi secara bebas dengan klien untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka pembelaan. Hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan sehingga memerlukan jaminan kerahasiaan.³¹ Apabila komunikasi antara advokat dan klien dapat dibatasi atau diintervensi secara sewenang-wenang,

³⁰ Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis, *Op.Cit.*.

³¹ Tri Astuti Handayani, *Op.Cit.*.

maka fungsi pembelaan hukum akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hubungan profesional advokat dan klien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap profesi advokat. Dalam konteks penyidikan, jaminan tersebut menjadi sangat penting karena tahap ini merupakan fase yang paling rentan terhadap tekanan dan ketimpangan kekuasaan antara aparat negara dan pihak yang berhadapan dengan hukum.

Pada akhirnya, seluruh bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat dalam KUHAP Baru tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan profesi advokat. Perlindungan tersebut memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.³² Kehadiran advokat yang bebas, mandiri dan terlindungi secara hukum akan membantu memastikan bahwa setiap tindakan penyidik dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan tidak mengabaikan hak-hak tersangka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap advokat pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

3. Implikasi Pengaturan Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan Prinsip *Due Process of Law* dalam Proses Penyidikan

a. Penguatan Prinsip *Due Process of Law* melalui Kehadiran Advokat pada Tahap Penyidikan

Prinsip *due process of law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, adil dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip ini menuntut agar tersangka diberikan kesempatan yang memadai untuk membela dirinya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Sehingga oleh karena itu,

³² Ramot Hasudungan Batubara, *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.10 (2023).

proses penyidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sarana negara untuk menemukan dan membuktikan tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme yang harus menjamin perlindungan hak-hak individu yang sedang berhadapan dengan hukum.³³

Dalam kerangka tersebut, pengaturan kedudukan advokat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) memiliki arti penting bagi penguatan prinsip *due process of law*. Advokat tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang mendampingi tersangka secara formal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu yang harus dilindungi. Kehadiran advokat pada tahap penyidikan memungkinkan tersangka memperoleh pemahaman mengenai hak-haknya serta mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan untuk menghadapi proses pemeriksaan.³⁴

Penguatan kedudukan advokat tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum acara pidana Indonesia dari paradigma yang berfokus pada kepentingan negara menuju paradigma yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, proses penyidikan tidak lagi hanya bertujuan menghasilkan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati prinsip keadilan.

b. Implikasi terhadap Terwujudnya Prinsip *Equality Before the Law*

Salah satu implikasi utama dari penguatan kedudukan advokat dalam KUHP Baru adalah semakin terjaminnya pelaksanaan prinsip *equality before the law*. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam praktik penyidikan, hubungan antara penyidik dan tersangka pada dasarnya tidak berada dalam posisi yang seimbang.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.17-20.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 2 ayat (2) UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

Penyidik memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan, sedangkan tersangka berada dalam posisi yang rentan karena berhadapan langsung dengan kekuasaan negara.³⁵

Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka apabila tidak terdapat mekanisme yang dapat mengontrol penggunaan kewenangan oleh penyidik. Dalam kondisi demikian, advokat berperan sebagai instrumen penyeimbang (*balancing mechanism*) yang memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dihormati selama proses penyidikan berlangsung. Kehadiran advokat memungkinkan tersangka memperoleh pendampingan hukum yang memadai sehingga tidak berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.³⁶

Melalui fungsi tersebut, advokat berkontribusi dalam menciptakan proses hukum yang lebih setara. Advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan kliennya, tetapi juga memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penguatan kedudukan advokat secara langsung mendukung terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum sebagai salah satu unsur penting dalam prinsip *due process of law*.

c. Pencegahan Tindakan Sewenang-wenang dalam Proses Penyidikan

Pengaturan mengenai perlindungan hukum advokat juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Tahap penyidikan merupakan fase yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah alat bukti dikumpulkan dan konstruksi perkara dibangun. Namun demikian, tahap ini juga sering dianggap sebagai fase yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*.

Berbagai praktik yang berpotensi melanggar hak tersangka, seperti tekanan psikologis, intimidasi, pembatasan akses terhadap penasihat hukum, maupun tindakan pemaksaan untuk memperoleh pengakuan, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam situasi tersebut, advokat berfungsi sebagai pengawas eksternal yang dapat memastikan bahwa seluruh tindakan penyidik dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada advokat memungkinkan mereka menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara lebih efektif. Advokat dapat menyampaikan keberatan terhadap tindakan penyidik yang dianggap melanggar hukum tanpa harus khawatir menghadapi intimidasi atau ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas profesinya.³⁸ Dengan demikian, keberadaan advokat tidak hanya melindungi kepentingan tersangka, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses penyidikan.

Dari perspektif hukum pidana modern, mekanisme kontrol seperti ini sangat penting untuk mencegah terjadinya *abuse of power*. Semakin kuat posisi dan perlindungan hukum advokat, semakin besar pula peluang untuk mewujudkan proses penyidikan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

d. Peningkatan Jaminan Hak atas Pembelaan yang Efektif

Implikasi berikutnya adalah meningkatnya jaminan terhadap hak tersangka untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem peradilan pidana, hak tersebut menjadi sarana utama bagi tersangka untuk mempertahankan hak-haknya selama berhadapan dengan aparat penegak hukum.³⁹

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

³⁸ Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.

³⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*.

Penguatan perlindungan hukum terhadap advokat memberikan jaminan independensi dalam menjalankan profesinya. Advokat dapat memberikan pendampingan hukum secara maksimal tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Independensi ini sangat penting karena kualitas pembelaan yang diberikan kepada tersangka sangat bergantung pada kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya.⁴⁰

Dengan adanya jaminan tersebut, advokat dapat secara aktif memberikan nasihat hukum, mendampingi pemeriksaan, mengajukan keberatan terhadap tindakan yang tidak sesuai prosedur, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka terpenuhi selama proses penyidikan. Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat banyak tersangka yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana.

Dalam perspektif *due process of law*, hak atas pembelaan yang efektif merupakan salah satu indikator utama terciptanya proses hukum yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, semakin kuat perlindungan terhadap profesi advokat, semakin besar pula jaminan bahwa tersangka akan memperoleh pembelaan yang layak dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴¹

e. Penguatan Akuntabilitas dan Kredibilitas Sistem Peradilan Pidana

Pengaturan kedudukan dan perlindungan hukum advokat dalam KUHAP Baru juga memberikan implikasi terhadap peningkatan akuntabilitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kehadiran advokat yang aktif dalam proses penyidikan menciptakan mekanisme pengawasan yang mendorong setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam teori negara hukum, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga oleh karena itu, diperlukan mekanisme *checks and balances* yang dapat mengontrol penggunaan kekuasaan negara. Dalam konteks penyidikan,

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.

⁴¹ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

advokat menjalankan fungsi tersebut melalui pendampingan terhadap tersangka serta pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik.⁴²

Kehadiran advokat yang memperoleh perlindungan hukum memaksa proses penyidikan dilaksanakan secara lebih terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan penyidik dapat diuji legalitas dan proporsionalitasnya sehingga mendorong terciptanya budaya penegakan hukum yang lebih profesional. Akibatnya, kualitas proses peradilan pidana tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural.⁴³

Pada akhirnya, penguatan kedudukan dan perlindungan hukum advokat dalam KUHAP Baru menunjukkan bahwa advokat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pembela kepentingan individu, melainkan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga tegaknya prinsip *due process of law*. Melalui fungsi pendampingan, pengawasan dan perlindungan hak-hak tersangka, advokat berkontribusi secara langsung terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia.

C. PENUTUP

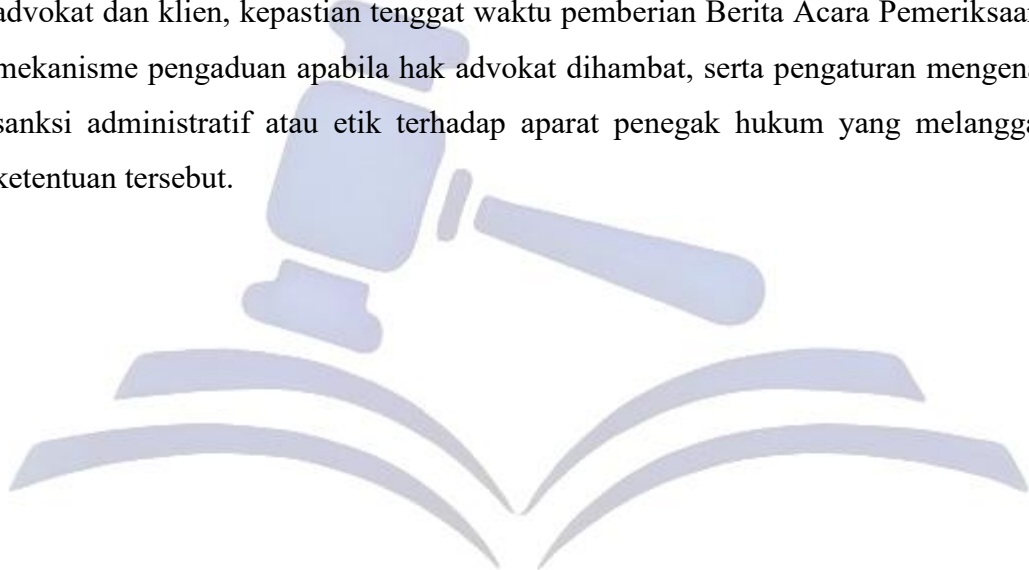
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam sistem peradilan pidana. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak lagi diposisikan semata sebagai pendamping tersangka, melainkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan prinsip *due process of law* pada tahap penyidikan. Kedudukan tersebut kemudian didukung oleh berbagai bentuk perlindungan hukum yang antara lain hak pendampingan,

⁴² Rusfandi dan Anita, *Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan*, Jurnal Jendela Hukum, Vol.9, No.2 (2022).

⁴³ Shalih Mangara Sitompul, *Op.Cit.*.

akses terhadap informasi perkara, perlindungan hubungan profesional dengan klien, serta hak imunitas yang berlaku sepanjang advokat menjalankan profesinya dengan iktikad baik sesuai ketentuan hukum dan kode etik. Dengan demikian, hak imunitas tidak dimaknai sebagai kekebalan hukum, melainkan sebagai jaminan independensi profesi dalam menjalankan fungsi pembelaan.

Meskipun demikian, efektivitas penguatan kedudukan dan perlindungan hukum advokat tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif dalam KUHAP Baru, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam praktik penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih operasional mengenai prosedur pendampingan advokat sejak tahap penangkapan, standar kerahasiaan komunikasi advokat dan klien, kepastian tenggat waktu pemberian Berita Acara Pemeriksaan, mekanisme pengaduan apabila hak advokat dihambat, serta pengaturan mengenai sanksi administratif atau etik terhadap aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kadafi, Binziad, dkk.. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. (Jakarta: Djambatan).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Smith, Rhona K.M., dkk.. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Pers).
- Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Publikasi

- Batubara, Ramot Hasudungan. *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (2023).
- Cahyani, Fenny, dkk.. *Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (2021).
- Fathurrahim. *Implementasi Pasal 56 KUHAP tentang Hak Tersangka atas Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Iblam Law Review. Vol.3. No.2 (2023).
- Handayani, Tri Astuti. *Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Study di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)*. JUSTITIABLE – Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (2018).
- Martin, Reynaldo, dkk.. *Tinjauan Hukum terhadap Peran Advokat dalam Pendampingan Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus pada YLBHK-DKI)*. Iblam Law Review. Vol.4. No.3 (2024).
- Maulida, dkk.. *Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2022).

- Pratiwi, Dita Tania dan Manertiur Meilina Lubis. *Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (2019).
- Rusfandi dan Anita. *Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.9. No.2 (2022).
- Sitompul, Shalih Mangara. *From the Criminal Procedure Code of 1981 to the Criminal Procedure Code of 2025: Reinforcing the Role of Advocates as a Pillar of the Balance of Powers in a Modern Criminal Justice System*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.6. No.1 (2026).
- Surahman, Bagas Dwi, dkk.. *Reformasi Peran Advokat dalam KuHap Baru: Penguatan Hak Pendampingan Sejak Tahap Awal Pemeriksaan*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.1 (2025).
- Tanmadibrata, Rayner. *Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.6. No.2 (2026).

Website

- Hukumonline.com. *KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat, DePA-RI Sebut Akhir Praktik Kriminalisasi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-perkuat-peran-advokat--depa-ri-sebut-akhir-praktik-kriminalisasi-lt696b7609b50f7/>. diakses pada 10 Juni 2026.
- Warenslaw.com. *Perbedaan Pengaturan Hak Hak Advokat antara KUHAP Lama dengan Baru*. diakses dari <https://warenslaw.com/2026/01/27/659/>. diakses pada 10 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.